

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA*

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa* maka Panwaslu Kecamatan.....* membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. berdomisili di kelurahan/desa setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

2) Pengajuan surat pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan*) dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
 - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, disertai dengan surat keterangan bebas narkoba.
 - g. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- h. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 - i. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....* atau Kantor Kelurahan/Desa.....**;
 - j. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, email atau ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....*, Jl.....
 - k. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.